



Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Wilayah Hukum Polda Metrojaya

Gilbert Lumbanraja¹, Didik Suhariyanto², Puguh Aji Hari Setiawan³

^{1,2,3} Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Gilbert Lumbanraja

✉ gilbertlumbanraja@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 30-07-2025

Diterbitkan: 20-08-2025

Hal: 527 - 544

Kata Kunci:

[Restorative Justice;
Pencemaran Nama Baik;
Penegakan Hukum;
Peraturan Mahkamah
Agung.]

Abstrak

/Implementasi keadilan restoratif dalam menangani kasus pencemaran nama baik mencerminkan strategi kebijakan hukum pidana yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang ITE. Metode ini mengutamakan rekonstruksi relasi antara pihak yang melakukan perbuatan dan pihak yang dirugikan, dengan berlandaskan pada prinsip kegunaan praktis. Aplikasinya mendapat dukungan melalui berbagai peraturan yang semakin melegitimasi paradigma tersebut, antara lain PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis, yang bersumber pada data sekunder melalui kajian literatur yang meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan riset memperlihatkan bahwa konsep keadilan restoratif telah mendapat landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya setelah pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang diperkokoh oleh berbagai regulasi kelembagaan seperti Peraturan Jaksa Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Secara esensial, penerapan pendekatan ini dalam penanganan kasus pencemaran nama baik menggambarkan transformasi paradigma penegakan hukum dari model yang bersifat represif dan retributif menuju pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan nilai-nilai kemanusiaan./



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Era digitalisasi modern telah mengubah lanskap komunikasi global secara fundamental, menciptakan ruang virtual yang memungkinkan interaksi tanpa batas geografis dan temporal. Revolusi teknologi informasi ini memberikan kebebasan berekspresi yang belum pernah ada sebelumnya, namun sekaligus melahirkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu. Kompleksitas permasalahan ini semakin tampak dalam fenomena pencemaran nama baik melalui media digital yang mengalami eskalasi signifikan dalam dekade terakhir.¹

Transformasi cara berkomunikasi masyarakat dari pola konvensional menuju platform digital telah menghadirkan dinamika sosial yang belum sepenuhnya dipahami oleh kerangka hukum tradisional. Kecepatan penyebaran informasi di dunia maya yang berlipat ganda dibandingkan media konvensional menciptakan potensi amplifikasi dampak negatif dari tindakan pencemaran reputasi. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik media sosial yang memungkinkan anonimitas dan pseudonimitas, sehingga menurunkan tingkat akuntabilitas personal dalam berinteraksi digital.²

Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi dilema dalam menangani delik pencemaran nama baik di era digital. Di satu sisi, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu merupakan hak fundamental yang harus dijaga melalui mekanisme hukum yang tegas. Di sisi lain, pendekatan represif melalui kriminalisasi seringkali tidak memberikan solusi yang memuaskan

¹ Wahid Abdul and Labib Mohammad, "Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)," *Refika Aditama, Hlm*, 2005, 24–25.

² Johnson Sahat Maruli Tua Pangaribuan, "Kepastian Hukum Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Honeste Vivere* 33, no. 1 (2023): 37–48.

bagi semua pihak yang terlibat. Korban kerap merasa bahwa pemidanaan pelaku tidak serta merta memulihkan reputasi yang telah tercoreng, sementara pelaku mengalami stigmatisasi berkelanjutan yang dapat menghambat reintegrasi sosialnya.³

Keterbatasan sistem peradilan konvensional dalam memberikan penyelesaian yang komprehensif terhadap konflik interpersonal telah mendorong eksplorasi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan kontekstual. Konsep keadilan restoratif muncul sebagai paradigma baru yang menekankan pemulihan hubungan dan perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian sanksi. Filosofi ini mengedepankan dialog konstruktif antara korban, pelaku, dan komunitas untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan semua pihak.⁴

Relevansi keadilan restoratif dalam konteks pencemaran nama baik di Indonesia semakin menguat mengingat karakter masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih personal dan bermakna, dimana pelaku dapat memberikan pertanggungjawaban langsung kepada korban, sedangkan korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialami dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan. Mekanisme ini juga memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan konteks yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mendapat dukungan regulasi melalui berbagai

³ Dhea Hafifa Nanda and Faishal Amirudin Hariyanta, "Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 214–29.

⁴ Muhammad Prima Ersya, "Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime Di Indonesia," *Journal of Moral and Civic Education* 1, no. 1 (2017): 50–62.

kebijakan dan peraturan yang mengakomodasi pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian perkara. Namun, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis operasional maupun perubahan mindset aparat penegak hukum. Khususnya untuk kasus pencemaran nama baik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik unik delik ini dan bagaimana keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional.

Urgensi penelitian ini didorong oleh tingginya angka kasus pencemaran nama baik di Indonesia, khususnya yang melibatkan platform digital, serta kebutuhan untuk menemukan model penyelesaian yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer. Wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagai representasi daerah urban dengan aktivitas digital yang tinggi menjadi lokus yang tepat untuk menganalisis efektivitas implementasi keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan humanis.

Kompleksitas permasalahan pencemaran nama baik di era digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga dimensi psikologis, sosiologis, dan teknologis yang melingkupinya. Keadilan restoratif menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut dalam satu proses penyelesaian yang holistik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengeksplorasi potensi dan tantangan implementasi keadilan restoratif sebagai solusi inovatif dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) merupakan metodologi penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran melalui penalaran logis keilmuan hukum dari perspektif normatifnya. Jenis penelitian ini memiliki karakteristik kualitatif yang fokus pada analisis permasalahan penelitian melalui pengumpulan berbagai data sebagai materi kajian. Materi hukum yang digunakan dalam penelitian dapat berupa informasi yang didapat melalui literatur kepustakaan dan/atau secara langsung dari komunitas masyarakat. Informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer, sementara informasi yang diperoleh melalui literatur kepustakaan dan dokumentasi dikategorikan sebagai data sekunder.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Paradigma keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik mengalami evolusi yang signifikan, berawal dari gerakan pembaharuan sistem peradilan di Kanada tahun 1970-an yang kemudian diadopsi secara komprehensif oleh Selandia Baru. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan konvensional yang dinilai kurang efektif dalam memberikan reparasi kepada korban dan mencegah residivis. Transformasi filosofis ini mengubah orientasi dari pertanyaan tentang sanksi yang layak bagi pelaku menjadi fokus pada pemulihan kerusakan dan rekonstruksi hubungan yang terganggu akibat tindak pidana.⁶

⁵ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing*, 2005.

⁶ I Made Tambir, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 4 (2019): 549–74.

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia dimulai melalui Nota Kesepakatan Bersama antara institusi penegak hukum pada 17 Oktober 2012, yang mendefinisikan pendekatan ini sebagai metode penyelesaian perkara pidana ringan melalui partisipasi aktif korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang berkeadilan dengan prioritas pada pemulihan kondisi semula. Kerangka operasional diperkuat melalui Surat Edaran Kapolri SE/8/VII/2018 yang menetapkan kriteria materiil berupa tindakan yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, kesalahan relatif ringan, dan bukan pelaku berulang, serta kriteria formil yang mengharuskan kesediaan semua pihak untuk tidak berkeberatan dan melepaskan hak menuntut secara hukum.

Penguatan regulasi berlanjut melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang mengakui perbedaan mendasar antara sistem peradilan pidana tradisional dengan pendekatan restoratif, dimana pendekatan terakhir memprioritaskan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian sebagai karakteristik "sistem keadilan non-negara" dengan peran minimal negara. Khusus untuk pencemaran nama baik, Surat Edaran Kapolri SE/6/X/2015 mengkategorikannya dalam kelompok ujaran kebencian bersama penghinaan, penistaan, provokasi, hasutan, dan penyebaran informasi palsu, memberikan kerangka konseptual yang jelas tentang posisinya dalam spektrum kejahatan siber.

Perkembangan paradigmatis terjadi dengan Surat Edaran Polri SE/2/11/2021 yang menegaskan penyelesaian hukum pidana sebagai ultimum remedium dan mewajibkan prioritas keadilan restoratif dalam setiap kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran dari

pendekatan punitif menuju pendekatan restoratif dalam menangani kejahatan siber, khususnya pencemaran nama baik yang memiliki karakter subjektif sebagai "pasal karet" sehingga memerlukan solusi yang lebih fleksibel dan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek konten dan konteks tindakan.⁷

Mekanisme implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana pencemaran nama baik dapat diterapkan pada tiga fase sistem peradilan pidana. Pada fase penyidikan, penyidik memiliki wewenang diskresi untuk menerapkan pendekatan restoratif dengan syarat terpenuhinya kondisi materiil dan formil yang telah ditetapkan, meliputi pengajuan permohonan perdamaian oleh para pihak, persetujuan dari atasan penyidik, dan penandatanganan pernyataan perdamaian yang mengikat secara hukum. Proses mediasi dilakukan dengan melibatkan mediator netral, biasanya tokoh masyarakat atau pejabat kepolisian yang tidak terlibat langsung dalam penyidikan, yang bertugas memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Kesepakatan yang dicapai harus memuat elemen-elemen penting seperti pengakuan kesalahan dari pelaku, permintaan maaf yang tulus, kompensasi atau ganti rugi jika diperlukan, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan.⁸ Pada fase penuntutan, keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Jaksa Agung yang memberikan ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan pertimbangan keadilan dan kepentingan umum dengan kriteria nilai kerugian yang relatif kecil, tidak adanya dampak sosial yang signifikan, dan tercapainya

⁷ Rd Yudi Anton Rikmadani, "Hukum Telematika: Dasar-Dasar Aspek Perdata Dan Aspek Pidana" (Bandung: Mujahid Press, 2018).

⁸ Nanda and Hariyanta, "Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM."

kesepakatan damai antara para pihak untuk menghindari penuntutan yang tidak proporsional dan tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Di tingkat pengadilan, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif dalam putusannya, terutama dalam kasus-kasus dimana kesepakatan damai telah tercapai namun korban tetap berkeinginan melanjutkan proses hukum.⁹ Hakim dapat mempertimbangkan kesepakatan damai sebagai faktor peringan pidana atau bahkan menjatuhkan putusan bebas jika terbukti bahwa kepentingan keadilan telah terpenuhi melalui proses restoratif, sejalan dengan tujuan keadilan restoratif untuk mengembalikan korban, baik secara material maupun psikologis, ke kondisi sebelum kejahatan terjadi dengan fokus pada perbaikan kerugian daripada sekadar pemberian sanksi.¹⁰

Implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana pencemaran nama baik menghadapi beberapa tantangan fundamental. Perbedaan mendasar antara filosofi keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana tradisional seringkali menimbulkan resistensi dari aparat penegak hukum yang telah terbiasa dengan pendekatan punitif, sementara pemahaman yang belum merata di kalangan penegak hukum tentang konsep dan mekanisme keadilan restoratif dapat mengakibatkan implementasi yang tidak optimal atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Sifat subjektif dari delik pencemaran nama baik membuat penentuan kriteria materiil dan formil untuk penerapan keadilan restoratif

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Kasasi Nomor 511 K/Pid.Sus/2020/, Tanggal 18 Maret 2020," 2020.

¹⁰ Indy Zhafira, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–12.

menjadi kompleks dan rentan terhadap perbedaan interpretasi, sedangkan ketidakseimbangan posisi tawar antara korban dan pelaku, terutama jika melibatkan figur publik atau pejabat, dapat mempengaruhi kesukarelaan dan ketulusan dalam proses mediasi.¹¹

Meskipun menghadapi tantangan tersebut, prospek implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana pencemaran nama baik tetap menjanjikan karena sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menghargai musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dengan mengurangi beban sistem peradilan, mempercepat penyelesaian perkara, dan memberikan kepuasan yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat, sesuai dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* yang menekankan kebenaran, keadilan, keamanan fisik dan psikologis, inklusivitas, pemberdayaan, perlindungan hak korban dan pelaku, solidaritas, serta penghormatan terhadap martabat semua pihak yang terlibat.¹²

Optimalisasi implementasi keadilan restoratif memerlukan upaya sistematis berupa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan sosialisasi, pengembangan panduan teknis yang lebih rinci, dan pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas proses restoratif. Selain itu, pengembangan sistem akreditasi mediator dan standardisasi proses mediasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin profesionalitas dan kredibilitas penyelenggaraan keadilan restoratif di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan ruang digital

¹¹ Jacob Maarten Van Bemmelen, *Hukum Pidana* (Bina cipta, 2010).

¹² United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes Criminal Justice Handbook Series* (Thailand Institute of Justice, 2020).

Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Polri SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretik.

B. Pengaturan yang Ideal ke Depan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Penegakan Hukum Melalui Konsep Penerapan Restorative Justice Di Wilayah Polda Metro Jaya

Pencemaran nama baik melalui media sosial telah mengalami transformasi paradigma dalam konteks hukum pidana Indonesia. Pergeseran dari komunikasi konvensional ke ranah digital menciptakan kompleksitas baru dalam penegakan hukum, dimana dampak reputasional dapat tersebar secara eksponensial dan permanen.¹³ Tindak pidana ini tidak lagi sekadar berupa tuduhan atau pernyataan yang merugikan secara terbatas, melainkan telah berkembang menjadi fenomena yang dapat merusak martabat seseorang secara masif dan berkelanjutan.

Karakteristik unik media sosial yang bersifat viral, permanen, dan dapat diakses secara global memberikan dimensi baru terhadap dampak pencemaran nama baik. Setiap unggahan yang bersifat menghina atau mencemarkan dapat tersimpan dalam jejak digital yang sulit dihapus, menciptakan efek traumatik berkepanjangan bagi korban. Di sisi lain, kemudahan akses dan kebebasan berekspresi di media sosial seringkali menimbulkan kesalahpahaman mengenai batasan-batasan hukum yang berlaku. Data empiris dari Polda Metro Jaya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik. Peningkatan sebesar 37 persen dari 118 kasus pada periode 1-19 Januari 2021 menjadi 162 kasus pada periode yang sama di tahun 2022 mencerminkan eskalasi konflik digital yang mengkhawatirkan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan

¹³ Zainuddin Ali, "Filsafat Hukum (Cetakan 6)," Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

indikator dari perubahan perilaku sosial yang memerlukan respons hukum yang adaptif dan proporsional.¹⁴

Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan selegram berinisial AT dan Nicholas Sean (putra mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) pada awal tahun 2022 menjadi representasi konkret dari kompleksitas penanganan kasus pencemaran nama baik di era digital. Kasus ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Utara dengan AKBP Dwi Prasetyo sebagai Kasat Reskrim yang menangani perkara tersebut. Kronologi kasus ini dimulai ketika AT melaporkan Nicholas Sean ke polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Namun, Sean membantah tuduhan tersebut dan justru melakukan laporan balik terhadap AT atas dugaan pencemaran nama baik. Dinamika "lapor balik" ini menciptakan situasi hukum yang kompleks dimana kedua belah pihak berperan sebagai pelapor dan terlapor secara bersamaan. Dari perspektif penyidikan, AKBP Dwi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik telah mengantongi dua alat bukti untuk menjerat tersangka AT. Surat pemanggilan terhadap AT sudah dilayangkan sejak 17 Januari 2022, dan pemeriksaan dijadwalkan pada 20 Januari 2022. Prosedur ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mediasi, proses hukum formal tetap berjalan sebagai antisipasi jika penyelesaian damai tidak tercapai.¹⁵

Kasus ini mengilustrasikan beberapa aspek penting dalam penanganan pencemaran nama baik di era digital: Pertama, Kompleksitas Penentuan Korban dan Pelaku. Dalam konflik digital, batasan antara korban dan pelaku seringkali kabur, terutama

¹⁴ "Kasus Pencemaran Nama Baik Meningkat," Pusiknas Bareskrim Polri, 2022, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat.

¹⁵ Singgih Wiryono, "Kasus Fatia-Haris Dinilai Miliki Konflik Kepentingan Tinggi Karena Luhut Pejabat Publik," Kompas.com, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/03/21220461/kasus-fatia-haris-dinilai-miliki-konflik-kepentingan-tinggi-karena-luhut>.

ketika konflik berkembang menjadi saling tuduh di media sosial. Hal ini menuntut kejelian penyidik dalam menganalisis *chronology of events* dan menentukan siapa yang pertama kali melakukan tindakan pencemaran nama baik. Kedua, Tantangan Pembuktian dalam Ruang Digital. Alat bukti dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki karakteristik khusus, termasuk *screenshot*, *metadata*, dan jejak digital lainnya. Keabsahan alat bukti digital ini memerlukan verifikasi teknis yang lebih kompleks dibandingkan alat bukti konvensional. Ketiga, Dampak Reputasional yang Berlapis. Kasus ini tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga berpotensi mempengaruhi reputasi keluarga dan jaringan sosial yang lebih luas. Nicholas Sean sebagai putra figur publik menghadapi risiko eksposur media yang lebih besar, sementara AT sebagai selegram juga memiliki *followers* yang signifikan di media sosial. Keempat, Urgensi Penyelesaian yang Cepat. Media massa yang mengutip pernyataan AKBP Dwi Prasetyo (www.jpnn.com, 19 Januari 2022) menunjukkan bahwa kasus ini mendapat perhatian publik yang besar. Hal ini menciptakan *pressure* untuk penyelesaian yang cepat namun tetap berkeadilan. Kasus AT versus Nicholas Sean ini menjadi pembelajaran berharga tentang pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani konflik digital yang bersifat personal dan emosional. Fenomena "lapor balik" ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional dalam penegakan hukum pidana seringkali tidak efektif dalam menyelesaikan konflik yang bersifat relasional dan memerlukan pemulihan hubungan sosial. Ekspansi geografis penanganan kasus dari 23 Polda pada 2021 menjadi 27 Polda pada 2022 mengindikasikan bahwa fenomena ini bukan hanya terbatas pada wilayah urban, melainkan telah menjadi masalah nasional yang memerlukan pendekatan koordinatif dan sistematis.

Implementasi keadilan restoratif dalam penanganan kasus pencemaran nama baik merepresentasikan evolusi paradigma penegakan hukum dari retributif menuju reparatif. Pendekatan ini mengakui bahwa konflik digital seringkali berakar pada miscommunication, emosi yang tidak terkendali, atau ketidakpahaman terhadap konsekuensi hukum dari tindakan di media sosial.¹⁶

Surat Edaran Polri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika merupakan terobosan progresif dalam penegakan hukum siber di Indonesia. Dokumen ini mencerminkan pergeseran filosofis dari law enforcement yang punitive menuju law enforcement yang educative dan restorative. Konsep "virtual police" dan "virtual alert" yang ditekankan dalam surat edaran ini menunjukkan adaptasi kepolisian terhadap karakteristik ruang siber yang memerlukan pendekatan pencegahan yang proaktif. Strategi ini mengakui bahwa pencegahan melalui edukasi dan monitoring lebih efektif daripada penindakan setelah kejadian, mengingat dampak pencemaran nama baik di media sosial seringkali irreversible. Prinsip "hukum pidana sebagai upaya terakhir" (ultimum remedium) yang ditekankan dalam surat edaran ini sejalan dengan teori hukum pidana modern yang mengutamakan proporsionalitas dan subsidiaritas. Pendekatan ini mengakui bahwa kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi digital dapat menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan berekspresi, yang justru kontraproduktif dengan tujuan demokratisasi ruang publik digital.

Implementasi keadilan restoratif dalam kasus pencemaran

¹⁶ Yohanes Endra, "Imbas Kasus Pencemaran Nama Baik, Chikita Meidy Terancam Rugi 3
Projek Besar," Suara.Com, 2024,
<https://www.suara.com/entertainment/2024/09/27/211500/imbasp-kasuspencemaran-nama-baik-chikita-meidy-terancam-rugi-3-projek-besar>.

nama baik memiliki dimensi positif yang signifikan. Pertama, pemulihan holistik yang tidak hanya fokus pada kompensasi materiil, tetapi juga rehabilitasi psikologis dan sosial korban. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam penyelesaian konflik, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Ketiga, transformasi pelaku melalui proses refleksi dan pengakuan kesalahan yang genuine, yang berpotensi mencegah *recidivism*. Namun, pendekatan ini juga menghadapi tantangan struktural yang tidak dapat diabaikan. Pertama, *asymmetry of power* dalam proses mediasi, dimana pihak yang memiliki posisi sosial atau ekonomi lebih kuat dapat mendominasi proses negosiasi. Kedua, risiko *secondary victimization* apabila korban merasa dipaksa untuk memaafkan tanpa mendapatkan pemulihan yang memadai. Ketiga, potensi *impunity* bagi pelaku yang memanfaatkan proses mediasi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya.

Konstruksi pengaturan ideal tindak pidana pencemaran nama baik melalui keadilan restoratif memerlukan reformulasi yang komprehensif dalam kerangka hukum nasional. Pertama, RKUHP harus mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif secara eksplisit, dengan menyediakan mekanisme legal yang jelas untuk implementasinya. Kedua, revisi UU ITE harus mencakup prosedur mediasi yang terstruktur, dengan kriteria yang spesifik mengenai kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Hal ini meliputi batasan materiil (tingkat kerugian), batasan formil (persetujuan para pihak), dan batasan prosedural (tahapan mediasi yang harus dilalui). Ketiga, diperlukan regulasi khusus yang mengatur kualifikasi dan sertifikasi mediator dalam kasus pencemaran nama baik, mengingat kompleksitas psikologis dan teknis yang terlibat. Mediator tidak hanya harus memahami

aspek hukum, tetapi juga dinamika komunikasi digital dan dampak psikologis pencemaran nama baik. Keempat, sistem monitoring dan evaluasi yang robust untuk memastikan efektivitas implementasi keadilan restoratif. Hal ini meliputi database kasus, tingkat keberhasilan mediasi, tingkat kepuasan para pihak, dan tingkat recidivism pelaku.

Pengaturan ideal ke depan juga harus mengakomodasi pemanfaatan teknologi dalam proses mediasi. Platform mediasi online dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses penyelesaian konflik, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak yang berdomisili di wilayah geografis yang berbeda. Artificial Intelligence dapat dimanfaatkan untuk analisis sentiment dan dampak reputasional secara objektif, memberikan dasar yang lebih scientific dalam menentukan tingkat kerugian dan kompensasi yang layak. Blockchain technology dapat digunakan untuk memastikan authenticity dan immutability dari kesepakatan mediasi. Pengaturan ideal harus mencapai keseimbangan yang tepat antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Hal ini memerlukan kriteria yang jelas mengenai threshold pencemaran nama baik yang dapat dijustifikasi secara hukum, dengan mempertimbangkan konteks, intent, dan dampak dari pernyataan yang dipersengketakan. Prinsip proportionality test harus diaplikasikan secara konsisten, dimana pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan jika: (1) memiliki dasar hukum yang jelas, (2) mengejar tujuan legitim, (3) necessary in a democratic society, dan (4) proporsional dengan kerugian yang dicegah.

Pengaturan ideal tindak pidana pencemaran nama baik melalui keadilan restoratif memerlukan transformasi sistemik yang melibatkan aspek legal, institutional, dan cultural.

Keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada perubahan mindset para penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Rekomendasi strategis meliputi: (1) penguatan kapasitas mediator melalui pelatihan khusus, (2) pengembangan standar operasional prosedur yang detail, (3) pembangunan sistem informasi yang terintegrasi, (4) kampanye edukasi publik tentang etika digital, dan (5) research and development berkelanjutan untuk mengukur efektivitas implementasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, keadilan restoratif dapat menjadi solusi ideal untuk mengatasi kompleksitas tindak pidana pencemaran nama baik di era digital, menciptakan harmoni antara penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemeliharaan kohesi sosial dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

IV. KESIMPULAN

Revolusi digital dalam kehidupan bermasyarakat telah menciptakan lonjakan dramatis dalam kasus pencemaran reputasi, baik yang terjadi melalui interaksi langsung maupun platform media digital. Namun demikian, tidak semua kasus tersebut memerlukan penyelesaian melalui mekanisme peradilan pidana formal, karena mayoritas konflik dapat diselesaikan melalui dialog mediasi, permohonan maaf yang genuwin, dan restorasi relasi sosial yang mengalami keretakan. Dalam dinamika inilah keadilan restoratif menunjukkan relevansi strategisnya, dengan menyediakan solusi alternatif yang memprioritaskan keadilan substansial yang dapat dirasakan secara nyata oleh semua pihak yang berkepentingan.

Esensi keadilan restoratif mencerminkan pergeseran paradigma fundamental dari orientasi retributif yang berorientasi pada sanksi menuju orientasi reparatif yang mengutamakan pemulihan kondisi.

Implikasinya, penguatan kerangka regulasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi keniscayaan agar fungsi hukum tidak terbatas pada aspek represif semata, melainkan juga mengintegrasikan dimensi restoratif dan rekonsiliatif dalam menjaga keseimbangan hubungan interpersonal dalam struktur masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik memerlukan komitmen sistemik dari seluruh stakeholder dalam sistem peradilan untuk mengubah mindset dari punishment-oriented menjadi restoration-oriented. Keberhasilan pendekatan ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan instrumen hukum, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan budaya hukum yang kondusif. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan sekadar merupakan alternatif teknis dalam penyelesaian perkara, melainkan representasi dari evolusi peradaban hukum yang lebih humanis dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan modernitas digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid, and Labib Mohammad. "Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)." *Refika Aditama, Hlm*, 2005, 24–25.
- Ali, Zainuddin. "Filsafat Hukum (Cetakan 6)." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2014.
- Endra, Yohanes. "Imbas Kasus Pencemaran Nama Baik, Chikita Meidy Terancam Rugi 3 Proyek Besar." *Suara.Com*, 2024. <https://www.suara.com/entertainment/2024/09/27/211500/imbas-kasus-pencemaran-nama-baik-chikita-meidy-terancam-rugi-3-proyek-besar>. Diakses 04/09/2024, pukul 11.15
- Ersya, Muhammad Prima. "Permasalahan Hukum Dalam Menanggulangi Cyber Crime Di Indonesia." *Journal of Moral and Civic Education* 1, no. 1 (2017): 50–62.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing*, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Kasasi Nomor 511 K/Pid.Sus/2020/, Tanggal 18 Maret 2020," 2020.
- Nanda, Dhea Hafifa, and Faishal Amirudin Hariyanta. "Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 214–29.
- Pangaribuan, Johnson Sahat Maruli Tua. "Kepastian Hukum Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Honeste Vivere* 33, no. 1 (2023): 37–48.
- Rikmadani, Rd Yudi Anton. "Hukum Telematika: Dasar-Dasar Aspek Perdata Dan Aspek Pidana." Bandung: Mujahid Press, 2018.
- Tambir, I Made. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 4 (2019): 549–74.
- United Nations. *Handbook on Restorative Justice Programmes Criminal Justice Handbook Series*. Thailand Institute of Justice, 2020.
- Wiryo, Singgih. "Kasus Fatia-Haris Dinilai Miliki Konflik Kepentingan Tinggi Karena Luhut Pejabat Publik." *Kompas.com*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/03/21220461/kasu-s-fatia-haris-dinilai-miliki-konflik-kepentingan-tinggi-karena-luhut>. Diakses 04/09/2024, pukul 11.00
- Zhafira, Indy, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–12.